



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah komulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 26 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak  
bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut penggugat;  
melawan

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,  
pekerjaan petani, tempat di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 66/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 11 Maret 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Lingkungan Masago di Lingkungan Masago, Kelurahan Merdekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar ;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA Tkl.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Imam Dusun Bontobaddo yang bernama [REDACTED] dan wali nikahnya adalah [REDACTED] dan saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED]

Adapun mas kawinnya berupa sebidang sawah dibayar tunai

3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Lingkungan Masago, Kelurahan Merdekaya, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar ;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat tidak di karuniai anak
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada akhir tahun 2010 penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat yang pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
6. Bahwa gugatan cerai gugat penggugat pada intinya disebabkan karena:
  - Tergugat pernah di pukul oleh Tergugat;
  - Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir tahun 2010, pada saat itu Tergugat memukul Penggugat yang disebabkan karena Pengugat di tuduh telah mencuri BPKB motor suami anak Tergugat (menantu anak tiri Pengugat) , setelah pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke kediaman orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi yang sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA Tkl.



kembali bersama dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
10. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat ( [REDACTED] ) dengan seorang laki-laki bernama ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2009, di rumah Imam [REDACTED] ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat ( [REDACTED] ) terhadap penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 66/Pdt.G/2019/PA Jnp. tanggal 13 Maret 2019 akan tetapi tidak hadir.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 66/Pdt.G/2019/PA Jnp., tanggal 11 Maret 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa saat penggugat menikah dengan tergugat tidak ada yang menjadi saksi pernikahannya karena yang hadir saat itu adalah dua orang perempuan saja.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan gugatan, penggugat menyatakan bahwa pada saat penggugat dengan tergugat melaksanakan perkawinan tidak ada saksi yang menjadi saksi nikahnya karena yang hadir pada saat itu hanya ada dua orang perempuan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat menyandarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena selama pernikahannya penggugat dan tergugat tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat padahal pernikahan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan penggugat tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal penggugat mengajukan gugatan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



perkawinan itu, oleh karena penggugat sebagai isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam rangka untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan perkawinan terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat di persidangan bahwa perkawinannya dengan tergugat ternyata tidak disaksikan oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi pernikahan sebagai rukun suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu :

*Pasal 24 :*

- (1) *Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.*
- (2) *Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi*

*Pasal 25 :*

*Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak tertanggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.*

*Pasal 26 :*

*Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung kad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa pernikahan antara penggugat dengan penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2009 tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat perkawinan

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA Tkl.*





yaitu tidak ada dua orang saksi dalam perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sesuai dengan dalil/kaidah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz 4 halaman 254 yang oleh majelis hakim mengambil alih dan menjadikan dasar pertimbangannya yang artinya sebagai berikut :

*" Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya terlebih dahulu dari umpamnya wali nikah dan dua orang saksi yang adil dan keridhaan perempuan tersebut."*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat telah terbukti tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan penggugat dan tergugat tidak mempunyai dasar hukum sehingga penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai gugatan penggugat tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah,

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



oleh kami Adahayani Saleng Pagesongan, S.Ag., ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bungatang, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Bungatang, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp280.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA Tkl.